

Pengujian Kewenangan DPRD Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap APBD dan Dampaknya Pada Efektivitas Administrasi Keuangan Daerah

Wira Satria¹, Aldri Frinaldi², Roberia³

¹²³Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: wira7282762@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan konstitusional dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Kewenangan ini dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balances agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun dalam praktik, kewenangan DPRD sering menimbulkan permasalahan hukum administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan, potensi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik, serta keterlambatan penetapan APBD. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengujian kewenangan DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap APBD serta dampaknya terhadap efektivitas administrasi keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian kewenangan DPRD merupakan instrumen penting dalam menjamin prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi keuangan daerah.

Kata kunci: DPRD, APBD, kewenangan, hukum administrasi negara, keuangan daerah.

ABSTRACT

The management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a key instrument for achieving regional development goals and public services. The Regional House of Representatives (DPRD) has constitutional authority to approve the draft APBD proposed by the regional head. This authority serves as a check and balance mechanism to ensure transparent and accountable regional financial management. However, in practice, DPRD authority often raises administrative law issues related to the limits of authority, potential abuse of power, political conflicts of interest, and delays in APBD approval. This article analyzes the review of DPRD authority in approving the APBD and its impact on the effectiveness of regional financial administration using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches.

Keywords : DPRD, APBD, authority, state administrative law, regional finance.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Salah satu aspek terpenting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah

pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan, melainkan juga sebagai alat kebijakan publik yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan dan persetujuan APBD melibatkan interaksi antara kepala daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi penganggaran. Namun, praktik menunjukkan bahwa kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD kerap menimbulkan persoalan, seperti penundaan persetujuan, intervensi berlebihan terhadap struktur anggaran, serta potensi transaksi politik. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas administrasi keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi anggaran diwujudkan melalui kewenangan DPRD dalam membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Kewenangan ini dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif serta menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, dalam praktiknya, kewenangan DPRD dalam memberikan persetujuan APBD sering kali menimbulkan permasalahan. Proses pembahasan APBD tidak jarang diwarnai konflik kepentingan, tarik-menarik kepentingan politik, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan APBD yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas administrasi keuangan daerah dan pelayanan publik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD menurut hukum administrasi negara?
2. Bagaimana konsep dan mekanisme pengujian kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD?
3. Bagaimana dampak pengujian kewenangan DPRD terhadap efektivitas administrasi keuangan daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji norma hukum dan prinsip hukum yang mengatur kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan, penyalahgunaan wewenang, dan asas-asas hukum administrasi negara. Pendekatan kasus digunakan untuk memperkuat analisis terhadap praktik persetujuan APBD di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

Kewenangan merupakan inti dari hukum administrasi negara karena menentukan keabsahan setiap tindakan pemerintahan. Secara teoritis, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD merupakan kewenangan atribusi yang secara langsung diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan DPRD harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Administrasi Keuangan Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Administrasi keuangan daerah merupakan bagian integral dari administrasi pemerintahan daerah yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hukum administrasi negara, seluruh kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan tujuan yang dibenarkan oleh hukum.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam administrasi keuangan daerah. Setiap pengeluaran dan penerimaan daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, asas akuntabilitas dan transparansi menuntut agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan diawasi secara efektif oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal.

Kedudukan APBD sebagai Instrumen Hukum dan Kebijakan Publik

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam perspektif hukum, APBD memiliki kedudukan sebagai peraturan daerah yang bersifat mengikat, sehingga menjadi dasar legalitas bagi seluruh tindakan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai instrumen kebijakan publik, APBD mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan orientasi kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan dan penetapan APBD tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga politis. Namun, dimensi politis tersebut harus tetap dibatasi oleh norma hukum agar tidak mengganggu efektivitas administrasi keuangan daerah.

Kedudukan dan Kewenangan DPRD dalam Persetujuan APBD

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD merupakan organ pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD diwujudkan melalui pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) bersama kepala daerah dan pemberian persetujuan atau penolakan terhadap RAPBD tersebut.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD bersifat terbatas dan tidak mencakup kewenangan teknis administratif. DPRD tidak berwenang mencampuri secara detail pelaksanaan anggaran, karena hal tersebut merupakan ranah eksekutif daerah. Pembatasan kewenangan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan konflik kewenangan antar organ pemerintahan daerah.

Pengujian Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

Pengujian kewenangan merupakan mekanisme untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintahan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konsep ini berkaitan erat dengan larangan *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang, yaitu penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Dalam konteks kewenangan DPRD, pengujian kewenangan dilakukan untuk memastikan bahwa DPRD tidak melampaui batas kewenangannya dalam proses persetujuan APBD. Pengujian ini juga merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menempatkan seluruh tindakan pemerintahan di bawah supremasi hukum.

Bentuk dan Mekanisme Pengujian Kewenangan DPRD

Pengujian kewenangan DPRD dalam persetujuan APBD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pengujian normatif melalui penilaian kesesuaian tindakan DPRD dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengawasan administratif oleh pemerintah pusat melalui mekanisme evaluasi APBD. Ketiga, pengujian melalui peradilan tata usaha negara secara tidak langsung apabila tindakan DPRD menimbulkan sengketa administratif.

Dampak Pengujian Kewenangan terhadap Efektivitas Administrasi Keuangan Daerah

Pengujian kewenangan DPRD memberikan dampak positif terhadap efektivitas administrasi keuangan daerah. Dengan adanya pembatasan kewenangan yang jelas, proses penetapan APBD dapat berjalan lebih

tepat waktu, konflik antara DPRD dan kepala daerah dapat diminimalkan, dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Kedudukan dan dan batasan kewenangan DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap APBD merupakan kewenangan administrasi yang bersifat atribusi. Namun kewenangan ini ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum administrasi negara, dimana DPRD tidak di perkenankan mencampuri ranah teknis pelaksanaan anggaran yang merupakan domain eksekutif.

Efektivitas administrasi keuangan daerah sangat bergantung pada kepastian hukum dan sinergi antara DPRD serta kepala Daerah. Pengujian kewenangan yang konsisten akan meminimalisir konflik kepentingan dan keterlambatan penetapan anggaran, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman hukum administrasi negara bagi anggota DPRD serta pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pemerintah perlu memberikan penegasan norma hukum yang mengatur batas-batas detail kewenangan DPRD dalam proses penganggaran guna menghindari intervensi yang melampaui batas kewajaran, Diperlukan edukasi dan penguatan pemahaman mengenai aspek hukum administrasi negara bagi anggota DPRD agar dapat menjalankan fungsi anggaran selalu selaras dengan koridor hukum yang berlaku, Mekanisme pengawasan dan evaluasi APBD oleh pemerintah pusat (Kemendagri/Gubernur) harus dilakukan secara lebih substansial, tidak hanya sekedar formalitas, untuk mendeteksi potensi penyimpangan wewenang sejak dini. .

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Sadjijono. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.